

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, dan sebagai dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; dan
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah,

rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penyusunan RKPD juga berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

1.2 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) **Top-down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) **Bottom-up**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan April 2019.
- 3) **Teknokratik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh terakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) **Politik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
- 5) **Partisipatif**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi

untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- 6) **Sosio-kultural**, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah dengan nilai-nilai kearifan lokal di Jawa Barat.
- 7) **Kompetitif**, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan menggunakan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan, dengan kriteria tertentu serta melalui beberapa tahapan.

Selain pendekatan diatas, penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

- 1) **Kolaborasi Pemangku Kepentingan** pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
- 2) **Kolaborasi Pendanaan Pembangunan** dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, CSR, KPBU dan Obligasi Daerah;
- 3) **Penerapan *Dynamic Government*** sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) **Pendekatan Spasial dan a-Spasial** melalui 6 (enam) Wilayah Pengembangan;
- 5) **Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data** dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

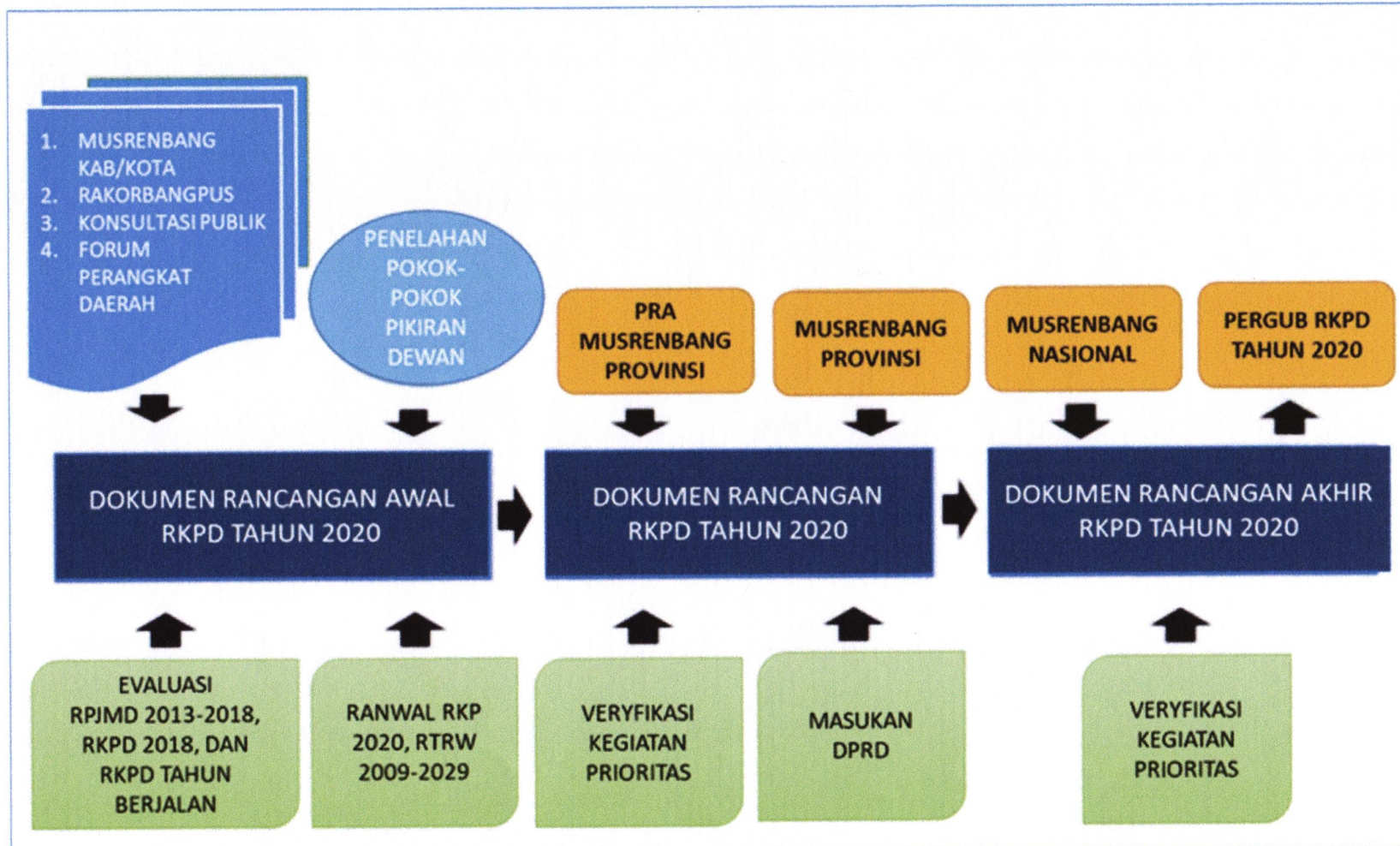
Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) **Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD** dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKP Tahun 2020, hasil evaluasi RPJMD 2013-2018, evaluasi RKPD Tahun 2018 dan evaluasi RKPD Tahun 2019 Triwulan I.
- 2) **Penyusunan Rancangan RKPD** dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Pra Musyawarah Tingkat Koordinasi Pembangunan untuk Kebijakan Pembangunan, Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat dan Daerah, hasil pembahasan dalam Forum

Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Pra Musrenbang Provinsi atau Pra Musrenbang Kewilayahan di 6 (enam) Wilayah Pembangunan, Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

- 3) **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda Provinsi, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota (*desk trilateral meeting*) pada rangkaian Musrenbang Provinsi, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Provinsi Jawa Barat serta pendapat/masukan dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) **Penetapan RKPD**, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, hasil Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional serta verifikasi akhir program dan kegiatan prioritas kemudian diterbitkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Alur proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disajikan pada Gambar 1.1



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Gambar. 1.1
Alur Proses Penyusunan
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

1.3 Prinsip Penyusunan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 4) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- 6) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 7) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.4 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor..... Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);

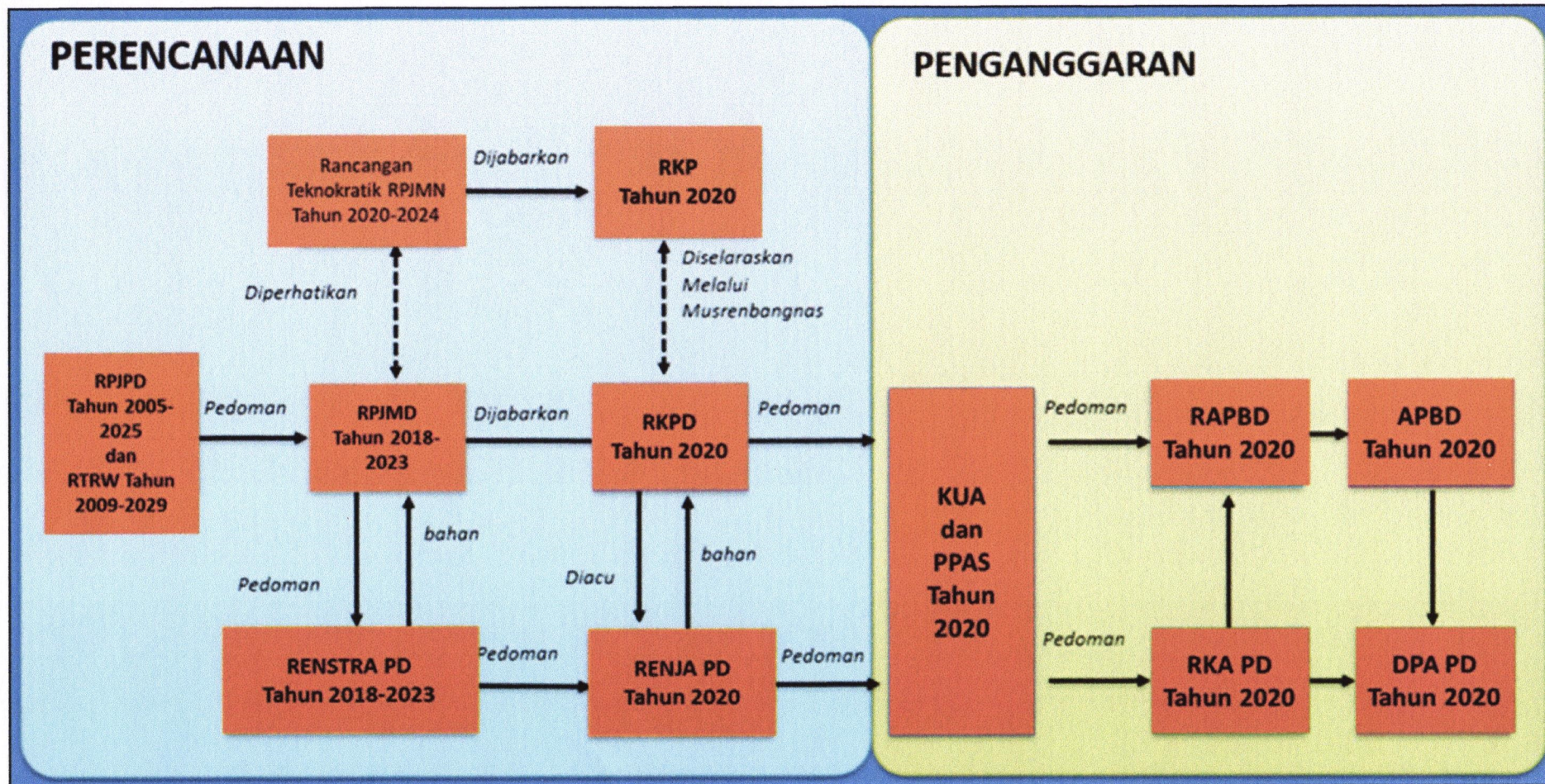
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237).

1.5 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Hubungan antar dokumen perencanaan

pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disajikan dalam Gambar 1.2.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2020; dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).



Sumber: Bappeda, Hasil analisis 2019

Gambar 1.2
Hubungan RKPD Tahun 2020 Terhadap Dokumen Lain

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2020;
- 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.7 Sistematika

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.2. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.3. Prinsip Penyusunan RKPD

Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan sesuai dengan: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.4. Dasar Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.5. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.6. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.7. Sistematika

Memuat sistematika RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018, sampai dengan RKPD Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD Tahun 2013-2018.

Menjelaskan realisasi pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2013-2018 serta pencapaian indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

RKPD Tahun 2019 pada Triwulan I yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan utama terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang memerlukan solusi dan akselerasi pembangunan yang lebih komprehensif pada Tahun 2020.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2020, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2020.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2020 serta pendanaan pembangunan lainnya.

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang alternatif pembiayaan pembangunan daerah, yang berasal dari APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi).

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2020 sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan Tahun 2018-2023.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, perumusan isu strategis,

strategi, dan arah kebijakan serta tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2020.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

- 5.1. Analisis Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Menjelaskan mengenai capaian indikator makro Kabupaten/Kota selama beberapa tahun terakhir.
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2020 sebagai bentuk penjabaran arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.
- 5.2. Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten/Kota dalam Mendukung Target Provinsi
Menjelaskan mengenai proyeksi indikator kinerja makro berdasarkan kinerja beberapa tahun terakhir, yang akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan target RKPD masing-masing.

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 6.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional
Menjelaskan sinkronisasi prioritas provinsi dan Nasional Tahun 2020 melalui dukungan program daerah Jawa Barat terhadap prioritas nasional.
- 6.2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Menjelaskan alokasi belanja Tahun 2020 dan prakiraan masju Tahun 2021, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).
- 6.3. Rencana Dukungan Alternatif Pendanaan Pembangunan
Menjelaskan alternatif pendanaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.
- 6.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Menjelaskan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2020.

7.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2020.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2020 serta kaidah pelaksanaan RKPD.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Bagian yang sangat penting dalam suatu penyusunan rencana pembangunan daerah adalah prioritas pembangunan. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 merupakan pengejawantahan dari sasaran Misi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun kedua (Tahun 2020), yang selanjutnya dipengaruhi oleh Isu Strategi Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut disusunlah sasaran, indikator dan target pembangunan, untuk mencapai target pembangunan maka disusunlah strategi dan arah kebijakan yang tepat. Selanjutnya dari kebijakan-kebijakan dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang dalam implementasinya tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar Perangkat Daerah/Biro dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Jawa Barat.
3. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL